

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PT. Mega Central Finance Bangkinang Dalam Melakukan Penarikan Sepeda Motor Milik Debitur Yang Menunggak Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dilakukan terhadap Debitur yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan Debitur maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Mega Central Finance Bangkinang untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila Debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan Fidusia Pada PT. Mega Central Finance Bangkinang terhadap barang jaminan di jual, barang jaminan di gadaikan, penerima pasilitas pinda alamat, identitas barang diubah. apabila terjadi wanprestasi oleh (penerima fasilitas), maka (pemberi fasilitasnya) merupakan kreditur biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditur tersebut penarikan jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Mega Central Finance Bangkinang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemana barang jaminan dialihkan.

3. Penyelesaian kredit macet PT. Mega Central Finance Bangkinang apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hal-hal tersebut.
  - a. Barang jaminan dijual.
  - b. Barang jaminan digadaikan.
  - c. Penerima pasilitas pindah alamat.
  - d. Identitas barang telah diubah.

Maka kalau terjadi hal hal-hal yang tidak diinginkan seperti diatas maka pihak dept colektor mendatangi rumah penerima pasilitas dan menayakan barang jaminan apakah dijual atau digadaikan dan menayakan dimana barang jaminan tersebut berada kalau pihak penerima pasilitas pindah alamat maka menayakan kepada tetangga atau RT dimana penerima fasilitas pindah alamat dan apabila identitas barang jaminan dirubah maka pihak PT. Mega Central Finance Bangkinang bekerja sama dengan pihak kepolisian lalu-lintas atau ikut razia-razia.

**B. Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu sampaikan yaitu :

1. Pihak perusahaan PT. Mega Central Finance Bangkinang sebagai pihak penyedia kredit harus lebih selektif dalam memberikan kredit pada debitur agar tidak terjadi penyelewengan atau cedera janji dari debitur.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pihak perusahaan PT. Mega Central Finance Bangkinang harus menjelaskan secara rinci dan berarti kepada debitur untuk mengurangi salah pengertian atau ketidak tahuan dari debitur yang dapat berakibat tidak dilaksanakan kewajiban membayar angsura oleh debitur.
3. Pihak perusahaan PT. Mega Central Finance Bangkinang harus lebih memberikan keringanan kredit pada debitur agar debitur tertentu dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian debitur dan perekonomian negara secara umum.
4. Harus dibuat aturan atau perjanjian-perjanjian dengan jelas dapat memberikan sanksi yang tegas kepada debitur dan pihak perusahaan yang sengaja melanggar perjanjian yang telah ditetapkan bersama.